

ABSTRAK

Ahmad Alfarizi (1213010005) : "Analisis Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Pada Tahun 2020 Di Pengadilan Agama Sumedang."

Penelitian ini mengangkat fenomena meningkatnya permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2020, sebagai dampak langsung dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan, adalah 19 tahun. Sebelumnya, perempuan sudah bisa menikah di usia 16 tahun, sehingga perubahan aturan ini membuat banyak pasangan muda yang ingin menikah lebih awal tidak lagi bisa melangsungkan pernikahan secara langsung di KUA. Akibatnya, mereka harus menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke pengadilan agar pernikahan mereka dapat diakui secara sah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi tingginya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2020, mengetahui alasan para pemohon dalam mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2020, dan Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2020.

Kerangka berpikir dalam penelitian menggunakan Grand theory yang di dikorelasikan dengan teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, middle theory yang dikorelasikan dengan teori Penemuan Hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dan Oprational theory yang di korelasikan dengan teori Kepastian Hukum menurut Sudikmo Merto Kusumo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif analisis yang digunakan untuk meneliti kondisi sekelompok orang, objek dan keadaan tertentu atau serangkaian peristiwa yang terjadi pada masa kini. jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif data yang disajikan dalam bentuk verbal. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapatkan secara langsung dari narasumber atau pihak lainnya yang dapat dipercaya dan sumber data sekunder dari bahan kepustakaan dan literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi (pengamatan), wawancara dan studi pustaka. dan dokumentasi,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, peningkatan perkara Dispensasi Nikah dipengaruhi oleh perubahan undang-undang, faktor budaya yang masih membenarkan pernikahan usia muda, rendahnya tingkat pendidikan, serta pengaruh media sosial. Kedua, Sebagian besar alasan Permohonan Dispensasi adalah karena kehamilan di luar nikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketiga, dalam memutuskan perkara, Hakim menggunakan pertimbangan hukum positif, hukum Islam, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai dasar utama. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga peradilan dan masyarakat untuk lebih memahami pentingnya kesiapan usia dan mental dalam pernikahan.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Batas Usia Perkawinan, Pertimbangan Hakim,